

**PERSEPSI MASYARAKAT KARAWANG TIMUR TENTANG NIKAH SIRI  
DAN DAMPAK DARI NIKAH SIRI**<sup>1</sup>Diana Yuni Lestari, <sup>2</sup>Hinggil Permana<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang[<sup>1</sup>dianayunilestari98@gmail.com](mailto:dianayunilestari98@gmail.com), [<sup>2</sup>hinggil.permana@fai.unsika.ac.id](mailto:hinggil.permana@fai.unsika.ac.id)**Abstrak**

Nikah sirri merupakan fenomena yang sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal ini terjadi dari beberapa faktor seperti tidak adanya biaya untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, belum cukup umur dan kendala lainnya yang membuat fenomena ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara serta dokumentasi. Subjek penelitiannya dengan beberapa masyarakat di Karawang Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat di Karawang Timur melakukan pernikahan sirri karena ketatnya izin poligami, faktor usia, ada ikatan dinas/kerja/sekolah, ada pihak lain bahkan keluarga yang tidak menyetujui pernikahan tersebut, ada masalah keturunan sehingga istri tidak dapat dikarunia anak, dan dalam hal waris anak yang terlahir dari hasil pernikahan sirri maupun seorang istri yang dinikahkan secara sirri bakal sulit untuk meminta haknya, karena tidak memiliki bukti yang menunjukkan tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayah sirinya atau juga istri dengan suaminya. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka direkomendasikan kepada masyarakat, agar keturunan dapat tercatat di hadapan hukum pemerintah, maka sebaiknya Nikah sirri itu sebaiknya dilakukan jika mendesak saja, dan secepatnya di naikkan pada KUA, sehingga kedudukan anak dari hasil pernikahan tersebut dapat dicatat oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Dampak Nikah Siri.**Abstract**

Nikah Sirri is a phenomenon that often occurs in the midst of society, this occurs from several factors such as the absence of fees for formal marriage, not being old enough and other obstacles that make this phenomenon interesting to study and investigate more deeply. The method used in this research is to use a qualitative approach with descriptive type, data collection techniques used are interviews and documentation. The subject of his research with several communities in East Karawang. The results showed that the reasons why people in East Karawang did unregistered marriages were due to strict polygamy permits, age factors, official/work/school ties, other parties and even families who did not approve of the marriage, there were hereditary problems so that the wife could not be blessed with children, and In the case of the inheritance of a child born from an unregistered marriage or a wife who is married in an unregistered marriage, it will be difficult to claim their rights, because there is no evidence that shows there is a legal relationship between the child and the siri father or the wife and her husband. Based on the results of this study, it is recommended to the community, so that offspring can be registered before government law, it is better if the siri marriage should be carried out if it is urgent, and immediately raised to the KUA, so that the position of the child from the marriage can be recorded by the government.

**Keywords:** Community Perception, Impact of Nikah Siri.

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan jalinan lahir batin antara pria serta wanita yang diakui oleh suatu lembaga serta diakui juga baik negara, agama ataupun secara hukum Al-qur' an. Lalu secara norma menyarankan manusia buat hidup berpasangan yang tujuannya menjadikan keluarga yang selalu senang secara lahir maupu batin. Berkaitan dengan status pernikahan, Al-qur'an pula menyebut dalam surah Qur'an An-Nisa 4: 21, bahwa pernikahan selaku mitsaaqan galidhan, yang artinya suatu jalinan yang kuat. Jalinan tersebut mulai diakui sehabis terucapnya suatu perjanjian yang tertuang dalam wujud ijab serta qabul didalam sebuah pernikahan. Pernikahan juga akan memiliki peran setelah kedua belah pihak istri maupun suami siap untuk melakukan hal yang positif demi mewujudkan tujuan dari pernikahan.[1]

Syarat awal agar pernikahan diakui secara hukum adalah dengan cara mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatatan nasional (PPN). Tentunya hal tersebut dilakukan tidak hanya oleh agama islam saja, namun berlaku juga bagi agama lain seperti agama budha, hindu dan kristen (katolik/protestan). Secara normatif pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22/1946 jo. UU Nomor. 32/1954 mengenai Pencatatan Nikah, Talak serta Rujuk (Uraian Pasal 1) pula dalam UU Nomor. 1/1974 tentang pernikahan pasal 2 ayat 2, serta diperkuat dengan adanya Inpres RI Nomor. 1/1991 mengenai KHI dalam pasal 5 serta 6.

Didalam kehidupan bermasyarakat sering kali ditemukan masalah perkawinan tanpa memikirkan syarat normatif negara yang harus di penuhi, atau bisa kita sebut dengan pernikahan siri. Pernikahan siri sendiri bisa dikatakan sebuah problematika yang serius. Dalam pandangan agama banyak yang beranggapan bahwa pernikahan siri dapat dikatakan sah akan tetapi pada pandangan lain banyak juga yang mempersoalkan bahwa nikah siri memiliki dampak yang negatif, yang diakibatkan tidak adanya payung hukum secara formal.

Dampak dengan tidak tercatatnya pernikahan di salah satu instansi yang berwenang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak seorang istri, baik dari segi norma maupun dari segi sosial. Begitu juga bagi anak yang terlahirkan dari hasil pernikahan siri. Mereka tidak memiliki hak nafkah ataupun warisan dari pihak suami jika suatu saat ditinggalkan suaminya dalam artian meninggal dunia. Lalu pihak istri tidak memiliki hak juga atas warisan jika mengalami sebuah perceraian, karena hal tersebut pernikahan yang dialaminya tidak dianggap dalam hukum yang ada. Selain itu pernikahan siri juga memiliki dampak negatif bagi kelangsungan hidup anak kedepannya yang mengakibatkan anak tersebut akan kesulitan memiliki akta kelahiran yang dikarenakan untuk mendapatkan akta kelahiran diharuskan

melampirkan Kartu Keluarga yang berdasarkan pada Akta Nikah orang tua pada pihak anak. Sehingga berdasarkan pada latar belakang sebgaimana yang dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut.

### **Metode penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana data yang digunakan dalam kajian ini merupakan data deskriptif yang dikumpulkan dari persepsi masyarakat karawang timur melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil penelusuran literatur (*library research*).

### **Pembahasan**

Pernikahan ialah adanya ikatan lahiriah dan batin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang memiliki hubungan suami&istri dengan bertujuan agar terciptanya sebuah kebahagiaan didalam perjalanan hidupnya yang kekal abadi. Maka dari itu pernikahan bukanlah ajang untuk bercandaan melainkan sesuatu yang sakral, agung, dan sangat monumental bagi para pasangan hidupnya.

Menurut pandangan terminologi, menikah ialah berkumpul jadi satu, ada pula bagi syar'i merupakan akad ataupun perjanjian yang memiliki faktor dibolehkannya buat melaksanakan ikatan tubuh dengan mengenakan lafadz nikah ataupun ijab serta qobul.Fatihudin, 2006, 14 Dalam pandangan KBBI, pernikahan berawal mula dari kata "kawin" yang didalamnya memiliki maksud untuk membina keluarga dengan lawan jenisnya, melaksanakan ikatan kelamin atau bisa kita sebut bersetubuh. Pernikahan juga bisa diebut dengan "Per-kawinan". Berasal dari kata "nikah" yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, serta digunakan buat makna bersetubuh (*wath'i*). Kata "nikah" dipergunakan dalam artian persetubuhan.[3]

Penafsiran diatas tampaknya terbuat cuma memandang dari satu sisi saja, ialah kebolehan hukum dalam ikatan antara seseorang pria serta seseorang perempuan yang semula dilarang jadi dibolehkan. Sementara itu tiap perbuatan yang diatur dalam hukum memiliki tujuan serta akibat maupun pengaruhnya. Ini menjadi sebuah perhatian atensi masyarakat luas. Biasanya dalam sehari-hari, semacam terbentuknya perceraian diakibatkan minimnya keseimbangan antara pihak lelaki selaku suami dengan pihak perempuan selaku istri, untuk itu membutuhkan ketegasan makna per-nikahan, bukan hamya dari sudut pandang kebolehan, ikatan intim namun pula dari segi tujuan serta dampak hukum yang terjadi.[3]

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri memiliki dampak dalam hukum. perkawinan merupakan ajang untuk memberikan hak serta kewajibannya untuk

memiliki tujuan saling tolong menolong, dikarenakan perkawinan ini salah satu perintah agama yang didalamnya memiliki tujuan dan maksut untuk mengharapkan keridhaan Allah swt.

Fungsi dasar dari perkawinan adalah:

- a) Pernikahan ialah jalur buat memulai perwujudan dorongan seks dalam warga. Sebab tanpa adanya pengawasan serta pembatasan hendak menyebabkan masalah sosial. Misalnya, seperti pergaulan seks leluasa tanpa terdapatnya pernikahan hendak ditentang oleh warga.
- b) Pernikahan hendak menjamin kelangsungan hidup suatu kelompok. Dengan terdapatnya pernikahan diharapkan buat dapatnya menciptakan generasi, sehingga hendak bisa menjamin kelangsungan hidup kelompok ataupun keluarga.
- c) Pernikahan ialah sesuatu metode yang istimewa yang mana orang-orang tua dalam warga hendak bisa mempertanggung jawabkan atas anak-anaknya, baik menimpa pemeliharaan, pembelajaran, serta proteksi atas seluruh keluarganya.[4]

### **Pernikahan secara Siri**

Di indonesia pernikahan siri akhir-akhir ini menjadi fenomena yang sering diperbincangkan, karena memiliki kesan yang menarik. Lalu nikah siri juga sekarang bukan lagi sesuatu yang tabu karena akhir-akhir ini para figur masyarakat seperti kyai, ustadz, ulama, ataupun para dai melakukan hal tersebut. Selain itu nikah siri juga menjadi sebuah pilihan ketika seseorang ingin melakukan poligami dengan memiliki alasan-alasan tersendiri.

Nikah siri secara bahasa berasal dari bahasa arab yang diserap kembali menggunakan bahasa indonesia yang terdiri dari dua suku kata yaitu kata nikah yang artinya perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk melangsungkan perkawinan (dengan resmi).[5] Sedangkan kata siri adalah bentuk masdar dari kata sirrun yang secara bahasa berarti rahasia.[6]

Dikatakan nikah siri karena dilangsungkannya pernikahan ini secara diam-diam, rahasia, tertutup, atau bisa juga sembuni-sembuni tanpa adanya publikasi.[7] maksud dari penjelasan diatas bahwa nikah siri tidak memberitahu kesiapapun termasuk keluarga pada saat acara pernikahan berlangsung, dan tidak pernah tercatat di kantor urusan agama (KUA) atau tanpa adanya sepengertahan petugas pencatatan nikah.

Nikah siri yang saat ini diketahui masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama, tetapi hal tersebut tidak dilakukan di intansi yang berwenang (KUA) sehingga perkawinannya tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, hal tersebut dinamakan nikah dibawah tangan atau juga disebut dengan nikah siri. Nikah siri juga sudah dikenal sejak zaman sahabat

Umar bin Khattab ra yang pada saat itu menginformasikan bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Sedangkan menurut perspektif beberapa masyarakat yang berada di wilayah Karawang Timur pada biasanya ada 3 uraian tentang pernikahan siri, ialah: Pertama; perkawinan tanpa adanya wali. Perkawinan semacam ini dicoba secara rahasia (siri) yang mana disebabkan dari pihak wali wanita tidak menyetujui ataupun sebab menyangka absah perkawinan tanpa terdapatnya wali ataupun cuma sebab mau memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa berfikir lagi ketentuan- ketentuan syariat yang berlaku. Kedua; perkawinan yang legal dari sudut pandang agama tetapi tidak memiliki catatan dalam lembaga pencatatan sipil. Banyak aspek yang menimbulkan seorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil. Pemicu ini terjalin sebab aspek bayaran, serta pula tidak sanggup membayar administrasi pencatatan, ada pula diakibatkan sebab khawatir ketahuan melanggar ketentuan yang melarang pegawai negara sipil nikah lebih dari satu. Ketiga; perkawinan yang disembunyikan sebab terdapatnya pertimbangan tertentu, semacam khawatir memperoleh stigma negatif dari warga yang terlanjur menyangka tabu tentang perkawinan siri ataupun sebab pertimbangan rumit yang memforsir seorang merahasiakan pernikahannya. Umar Bin Khattab RA menyatakan dalam riwatnya “inilah nikah siri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.[8]

#### **Pernikahan dalam Perspektif UU No. 1/1974**

Pernikahan ialah jalinan lahir bathin antara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan selaku suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” (n.d.).

Rumusan pernikahan bagi UU No.1/1974 mengenai pernikahan mencantumkan tujuan pernikahan ialah agar membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Perihal ini berarti pernikahan dilangsungkan untuk jangka waktu tertentu yang telah direncanakan, namun buat selamanya serta tidak boleh diputus begitu saja.[10]

Idealnya perkawinan yang dibahas pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya membahas mengenai perjanjian lahiriah akan tetapi ikatan bathin antara pihak suami dan istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Ikatan lahiriah yakni ikatan yang umumnya dapat kita lihat dengan panca indera antara suami maupun istri dan ikatan bathin sangat perlu bagi sepasang suami istri untuk mencerminkan suatu kerukunan dalam berumah tangga.

Hukum pernikahan memiliki peran yang sangat berarti, oleh sebab itu diatur serta diterangkan secara jelas serta perinci. Kemudian diatur juga dalam PP No 9 tahun 1975 tentang tata metode penerapan pernikahan. Hukum pernikahan mengendalikan seluruh perkara yang berkaitan dengan pernikahan, semacam hak suami istri, aturan harta kekayaan dalam pernikahan ataupun kekayaan yang mereka miliki sepanjang pernikahan berlangsung, serta pula bayaran hidup yang wajib ditanggung setelah putusnya pernikahan. Berikutnya berarti pula pernikahan untuk kehidupan manusia spesialnya untuk orang yang mempunyai agama merupakan selaku berikut;

- a. Dengan melaksanakan pernikahan yang legal bisa menjadikan pergaulan hidup baik secara individu ataupun kelompok antara laki- laki serta perempuan secara bijaksana serta halal, cocok dengan peran manusia selaku mahluk yang bijaksana diantara mahluk lain yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa
- b. Dengan melakukan pernikahan terbentuklah sesuatu rumah tangga yang tentram dan kekal serta mempunyai rasa kasih sayang antara suami serta istri
- c. Dengan melakukan pernikahan yang legal bisa mendapatkan generasi yang legal dalam warga sehingga kelangsungan hidupnya dalam keluarga serta keturunannya bisa berlangsung secara baik
- d. Kemudian dengan terbentuknya pernikahan yang legal hingga mencuat suatu keluarga yang mempunyai asas sakinah, mawadah serta warahmah

Di dalam pasal 2 UU No 1/1974 mengenai sahnya pernikahan melaporkan:

- a. Pernikahan merupakan legal, jika dilaksanakan menggunakan hukum dari agama serta kepercayaannya
- b. Masing-masing pernikahan dicatat bagi peraturan hukum yang berlaku.

Pada Pasal 2 ada 2 pemikiran yang berbeda: Pendapat awal, melaporkan kalau pernikahan itu telah legal apabila dicoba bagi agama serta kepercayaannya tanpa butuh dicatat oleh pejabat yang berwenang, baginya pencatatan cuma ialah pencatatan kejadian hukum biasa semacam pencatatan kematian, kelahiran serta lain lain. Pernikahan ialah hak pribadi seorang serta tidak butuh dicoba pencatatan. Pencatatan oleh pejabat yang berwenang bukan ialah ketentuan sahnya pernikahan namun ialah aksi administrasi saja. Pendapat kedua, Pasal 2 ayat (1) serta ayat (2) tersebut ialah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga apabila salah satu faktor pasal tersebut tidak dipadati hingga perkawinannya tidak legal bagi hukum.[11]

Syarat pernikahan diatur dalam Pasal 6 s. d Pasal 12 UU 1/ 1974, Pasal 6 melaporkan selaku berikut:

1. Pernikahan wajib didasari atas persetujuan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.

2. Buat melakukan pernikahan, seorang yang belum berusia 21 tahun wajib menemukan izin dari kedua orang tua
3. perihal salah satu orang tua telah wafat dunia ataupun dalam kondisi tidak sanggup melaporkan kehendaknya hingga izin diartikan pasal dalam ayat (2) ini dari orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang akan melaporkan kehendaknya
4. Perihal orang tua yang telah wafat ataupun dalam keadaan tidak sanggup melaporkan kehendaknya hingga diperoleh izin dari wali, orang yang memelihara ataupun keluarga yang memiliki ikatan darah dalam garis generasi lurus keatas sepanjang mereka masih hidup dalam kondisi bisa melaporkan

Berikutnya Pasal 7 UUP Nomor. 1 tahun 1974 melaporkan:

- a. Pernikahan cuma diberikan izin bila pihak dari laki- laki telah berusia 19 tahun serta pihak dari perempuan telah menggapai usia 16 tahun
- b. Dalam menyimpang dalam ayat (1) pasal ini bisa memohon dispensasi majelis hukum ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki ataupun pihak wanita
- c. Syarat-syarat yang mengatur kondisi salah seseorang ataupun kedua orang tua dalam pasal 6 ayat (3) serta ayat (4) Undang-undang ini, berlaku pula dalam perihal permintaan dispensasi pada ayat (2) pasal ini tanpa mengurangi yang diartikan pada pasal 6.

Bersumber pada uraian diatas bisa disimpulkan kalau perkawinan siri ialah perkawinan yang tidak legal dalam perspektif UU No 1/1974. Pernikahan siri tidak mempunyai akta yang tidak diakui keabsahannya secara hukum negeri sehingga seorang yang melaksanakan pernikahan di dasar tangan hendak hadapi kesusahan dalam meyakinkan terbentuknya pernikahan.

### **Pernikahan dalam Perspektif Islam**

Dari sudut pandang agama pernikahan merupakan acara akad yang sangat sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam keadaan sadar dan untuk membentuk keluarga yang samawa dilakukan acara ini dengan rasa kerelaan dan adanya kesepakatan didalam kedua belah pihak. Maka dari itu, ibadah merupakan hubungan sosial kemanuasiaan bukanlah seperti ibada. Pernikahan jika diniatkan untuk mencari ridha Allah itu akan menjadikan nilai ibadah.

Penafsiran nikah bagi Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah perkawinan secara islam yakni ijab qabul yang kokoh buat mentaati perintah-perintah Allah SWT serta barangsiapa melakukan perkawinan berarti ia sudah melakukan salah satu perintah Allah swt. [12]

Pernikahan dalam hukum Islam diucap dengan kata “nikah” adalah melaksanakan akad ataupun perjanjian yang bertujuan buat mengikatkan diri antara pria dengan wanita buat menghalalkan maupun melegalkan ikatan kelamin antara kedua belah pihak secara legal dengan dasar suka rela tanpa terpaksa diantara keduanya serta keridhoannya buat mewujudkan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang ber- asas kasih dan sayang serta perdamian dengan cara yang tentunya diridhoi Allah swt, Allah berfirman:

وَالْمُحَصَّنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنَتٍ غَيْرُ مُسَفِّحَتٍ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَجُورٌ هُنَّ فَرِيقَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيقَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[13]

Selain itu, allah juga berfirman:

وَمَنْ عَابَتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَعَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenram terhadap-Nya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.[13]

Dalam KHI, penafsiran pernikahan serta tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 serta 3 selaku berikut:

Pasal 2 “Pernikahan bagi hukum Islam merupakan perkawinan, dapat diartikan sebuah proses akad ataupun mitsaqan ghalizhan buat menaati perintah Allah serta pelaksanaannya ialah ibadah.”

Pasal 3 “Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta warohmah.”

Pernikahan menurut Hukum dalam Islam juga menggambarkan watak yang agung untuk dijalini oleh 2 orang yang berbeda tipe. Oleh sebab itu sesuatu pernikahan tidak begitu

saja terjalin tanpa lewat sebagian syarat. Bersumber pada penafsiran nikah diatas, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa:

- 1) Pernikahan merupakan suatu proses dua orang perempuan dan laki-laki yang memiliki komitmen ataupun biasa disebut sebagai proses akad
- 2) Supaya terbentuknya sesuatu proses pernikah wajib terdapat antara kedua belah pihak yang hendak melaksanakan nikah.
- 3) Pernikahan bisa juga dilakukan dengan mmenuhi ketentuan serta syarat yang telah diatur dalam agama yang ada didalam hukum ilmu fiqih.

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Siri**

Berdasarkan hasil dari jawaban responden pada wawancara dengan beberapa masyarakat yang berada di wilayah Karawang Timur, diketahui terdapat beberapa alasan dan latar belakang mengapa seseorang melakukan pernikahan siri, yaitu:

*Pertama*, adanya masalah keturunan, biasanya faktor ini dialami oleh seorang keluarga yang tidak bisa memiliki keturunan dari istri sahnya. Pihak suami beranggapan bahwa dengan menikah siri merupakan jalan yang terbaik tanpa harus melaksanakan maksiat dikarenakan nikah siri sesuatu yang sah dilakukan dari sudut pandang agama.

*Kedua*, kurangnya perekonomian, adanya biaya administrasi pencatatan nikah diintansi yang berwenang (KUA), untuk sebagian masyarakat yang ekonominya menengah kebawah merasa tidak mampu untuk membayar biaya administrasi tersebut. Selanjutnya ada beberapa responden yang mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh KUA tidak sesuai dengan harga normatif yang berlaku, yang artinya pihak KUA tidak transparasi terhadap berapa biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang melakukan pernikahan siri.

*Ketiga*, ketidakpuasan lahir dan bathin terhadap pasangan, faktor ini biasanya merujuk pada perselingkuhan. Lalu perselingkuhan terjadi dikarenakan salah satu pihak suami maupun istri sudah tidak memiliki ketertarikan terhadap pasangannya dan juga pihak yang melakukan perselingkuhan tersebut dia hanya ingin mencoba sesuatu yang tidak pernah dia dapat dari pasangan sahnya.

*Keempat*, ketatnya izin untuk berpoligami, untuk melakukan pernikahan yang kedua ataupun seterusnya biasanya tidak pernah mudah untuk dilaksanakan. Dikarenakan adanya beberapa syarat yang harus dilakukan sesuai dengan syarat poligami seperti dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 bahwa yang bersangkutan harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pasangan sebelumnya. Lalu dengan sulitnya izin yang harus

dipenuhi oleh yang bersangkutan, dia lebih memilih untuk menikah secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga atau bisa disebut dengan pernikahan siri.

*Kelima*, faktor belum cukup umur, biasanya salah satu dari pasangan belum memiliki umur yang cukup untuk melaksanakan pernikahan secara sah sesuai dengan norma hukum yang ada di Negara Indonesia dikarenakan salah satu syarat untuk menikah secara sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). faktor ini merujuk juga kepada faktor ekonomi, yang artinya bahwa orang tua pihak perempuan yang tidak memiliki ekonomi yang cukup lebih memilih menikahkan anak perempuannya dengan harapan bahwa lelakinya mampu menanggung beban yang ada.

*Keenam*, adanya ikatan dinas kerja/ sekolah, persyaratan yang harus dilaksanakan oleh orang yang terikat dinas kerja ataupun sekolah salah satunya tidak diperkenankan untuk menikah sampai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak atau peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Hal tersebut jika dilanggar akan mendapatkan sanksi dikeluarkannya dari instansi atau sekolah tersebut. Maka orang yang memiliki ikatan dinas kerja / sekolah lebih memilih jalan untuk menikah secara diam-diam / menikah siri.

### Dampak dari Pernikahan Siri

Nikah siri hingga saat ini jadi fenomena yang menarik buat ditinjau lebih lanjut sebab dengan bermacam aspek yang melingkupinya. Perkawinan siri mempunyai bermacam-macam permasalahan yang menyertainya. Seorang yang melaksanakan nikah siri di daerah Karawang Timur pada biasanya tidak berpikir panjang. Mereka tidak memikirkan secara matang akibat yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut. Pelaku tersebut tidak berfikir secara jernih apa yang hendak terjalin apabila sesuatu dikala suami pergi meninggalkan istrinya begitu saja, disebabkan tidak terdapat kejelasan atas status perkawinannya tersebut.

Lalu adapun dampak yang terjadi menurut hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang berada di wilayah Karawang Timur, mereka menyatakan bahwa pernikahan siri tidak hanya berdampak bagi pasangan yang ditinggalkan saja, akan tetapi anak hasil dari pernikahan siri tersebut akan menjadi korbannya, karena dirasa anak tersebut bukan hasil dari perkawinan yang sah.

Dalam KHI pada pasal 99, anak dikatakan sah apabila, pertama; anak tersebut lahir dari pasangan suami istri yang sah, dan yang kedua; Hasil pembuahan suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri tersebut.[14]

Biasanya anak-anak hasil dari pernikahan siri kedepannya sulit untuk mendapatkan surat keterangan lahir, selain itu dampaknya juga anak-anak tersebut ditelanlarkan dan kurang

terurus secara baik dari segi kesehatan, ekonomi serta pendidikannya. Adapun sebagian anak tersebut rentan menjadi korban eksplorasi seperti perdagangan anak bahkan sampai pelacuran. Lalu pihak pasangan yang ditinggalkan khususnya istri yang ditinggalkan suami hasil dari pernikahan siri akibat perceraian ataupun meninggal dunia, istri tersebut tidak memiliki hak yang kuat untuk mendapatkan harta warisan yang dimiliki oleh suaminya.

Selanjutnya dari pernikahan siri yang selalu berkonotasi negatif, nikah siri juga memiliki sisi yang positif diantaranya, menjauhkan diri dari perzinahan, sex bebas, penyakit aids, penyakit kelamin, serta bisa juga mengurangi beban dan tanggung jawab yang dimiliki perempuan, bisa kita bayangkan jika perempuan yang telah hamil di luar nikah dan tidak adanya lelaki yang bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut, itu akan menjadi salah satu beban moral yang berat yang akan ditanggung oleh perempuan.

### Kesimpulan

Hasil yang telah didapatkan penulis dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan cara diam-diam tanpa adanya pengetahuan dari beberapa pihak guna melindungi kepentingan yang terkait. Lalu adapun pernikahan siri tersebut bentuknya tidak di sah kan secara norma hukum negara dikarenakan tidak tercatatnya di instansi yang berwenang (KUA) serta tidak diketahui oleh pegawai pencatatan negara (PPN) akan tetapi pernikahan siri tersebut dikatakan sah dalam sudut pandang agama.

Selanjutnya, adapun dampak dari hasil pernikahan siri yaitu dari pihak perempuan yang ditinggalkan oleh suami nya dikarenakan meninggal ataupun sebuah perceraian tidak memiliki hak kuat untuk mendapatkan harta warisan dari pihak suami dan untuk anak hasil dari pernikahan siri sulitnya mendapatkan surat keterangan lahir dikarenakan salah satu syarat untuk mendapatkan surat keterangan lahir tersebut harus dilampirkan juga dokumen berupa akta pernikahan dari kedua orangtuanya. Selain itu, dari konotasi negatif yang beredar mengenai pernikahan siri di masyarakat luas adapun dampak positif yang didapat yaitu menghindari perbuatan zinah, pergaulan bebas, kemaksiatan dan juga dapat melindungi beban moral pihak perempuan jika terjadi kehamilan diluar nikah.

Dengan banyaknya pro dan kontra mengenai praktik pernikahan siri penulis mengharapkan agar masyarakat luas tidak serta merta mendeskriminasi pihak terkait yang melakukan hal tersebut. Akan tetapi masyarakat luas harus bisa mensosialisasikan dampak baik atau buruknya agar praktik pernikahan siri dapat diminimalisir kedepannya.

## Daftar Pustaka

- [1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- [2] A. Y. Fatihudin, *Risalah Hukum Nikah*. Jakarta: Terbit Terang, 2006.
- [3] M. . Prof. Dr. Ahmad Rahman Ghazali, *FIQH MUNAKAHAT*, Ke-5. Jakarta: Kencana, 2015.
- [4] D. J Narwoko, *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- [5] Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- [6] Burhanuddin, *Nikah Sirri*. Jakarta: Suku Buku, 2010.
- [7] D. Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri*. Jakarta: Saujana, 2003.
- [8] Y. Ad-Duwarisy, *Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- [9] "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."
- [10] Saleh Wantjik, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung, 2000.
- [11] Agus Susanto and Udik Budi Wibowo, "Manajemen Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Sleman," *J. Akuntabilitas Manaj. Pendidik.*, vol. 5, no. 2, p. 135, 2017.
- [12] M. A. Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- [13] K. A. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.
- [14] S. Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1988.